



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. 1 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan meliputi, Kabupaten dan Kota Pasuruan;
- b. 2 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo meliputi, Kabupaten dan Kota Probolinggo;
- c. 3 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso meliputi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo;
- d. 4 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember meliputi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang;
- e. 5 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- f. 6 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang;
- g. 7 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang meliputi, Kota Malang dan Kota Batu;
- h. 8 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar meliputi, Kabupaten dan Kota Blitar;
- i. 9 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung meliputi, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- j. 10 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri meliputi, Kabupaten dan Kota Kediri;

k. Cabang

- k.<sup>11</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk;
- l.<sup>12</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun meliputi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi;
- m.<sup>13</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo meliputi, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan;
- n.<sup>14</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan;
- o.<sup>15</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro meliputi, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban;
- p.<sup>16</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan;
- q.<sup>17</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik;
- r.<sup>18</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo meliputi, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya;
- s.<sup>19</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang;
- t.<sup>20</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto;
- u.<sup>21</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bangkalan;
- v.<sup>22</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang;
- w.<sup>23</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan; dan
- x.<sup>24</sup> Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dibentuk dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas Pendidikan.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi

- b. Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
  - c. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah kerjanya;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Cabang Dinas Pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

##### Pasal 7

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas Pendidikan;
  - i. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara sistematis dan terstruktur;
  - j. melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan menengah atas, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; dan
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ;
  - b. melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
  - e. melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - f. melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - g. melaksanakan verifikasi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - h. melaksanakan koordinasi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (3) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;
  - b. melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan kejuruan;
  - c. melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan kejuruan;
  - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan kejuruan berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
  - e. melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik pendidikan kejuruan;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan kejuruan;
- g. melaksanakan verifikasi peserta didik pendidikan kejuruan;
- h. melaksanakan koordinasi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan kejuruan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di Provinsi.
- (2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Bagan Struktur Cabang Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018



Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH


Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 59TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR  
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR  
  
Dr. H. SOEKARWO